BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 187 /A-06/ VI /TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PANITIA, PELATIH DAN PESERTA KAFILAH KABUPATEN LUWU TIMUR PADA KEGIATAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN XXXI TINGKAT PROVINSI SULAWESI SELATAN DI KABUPATEN PANGKEP TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengikuti kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an XXXI Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan di Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2020, dipandang perlu menetapkan Panitia, Pelatih, dan Peserta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia, Pelatih dan Peserta Kafilah Kabupaten Luwu Timur pada Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an XXXI Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2019 tentang Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Seleksi Tilawatil Qur'an (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1004);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PANITIA, PELATIH DAN PESERTA KAFILAH KABUPATEN LUWU TIMUR PADA KEGIATAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN XXXI TINGKAT PROVINSI SULAWESI SELATAN DI KABUPATEN PANGKEP TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Penetapan Panitia, Pelatih dan Peserta Kafilah Kabupaten Luwu Timur pada Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an XXXI Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Panitia, Pelatih dan Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KETIGA : Panitia, Pelatih dan Peserta dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua diberikan honorarium dan uang saku dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2020;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 12 Juni 2020
BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 187 /A-06/ VI /TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PANITIA, PELATIH DAN PESERTA KAFILAH KABUPATEN LUWU TIMUR PADA KEGIATAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN XXXI TINGKAT PROVINSI SULAWESI SELATAN DI KABUPATEN PANGKEP TAHUN ANGGARAN 2020.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA DAN PELATIH SERTA DAFTAR NAMA PESERTA KAFILAH KABUPATEN LUWU TIMUR PADA KEGIATAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN XXXI TINGKAT PROVINSI SULAWESI SELATAN DI KABUPATEN PANGKEP TAHUN ANGGARAN 2020

A. Susunan Keanggotaan Panitia dan Pelatih Kafilah Kabupaten Luwu Timur

I. PEMBINA : 1. Bupati Luwu Timur
2. Wakil Bupati Luwu Timur
3. Ketua DPRD Luwu Timur
4. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur
5. Asisten Perekonomian dan Pengembangan Infrastruktur

II. PENGARAH :

Ketua Kafilah : Amram Syam, SH (Ketua LPTQ Kab. Luwu Timur)

Wakil Ketua Kafilah : H. Muhammad Nur Halik, S.Sos.,MA

Sekretaris : Drs. Muhammad Arsyad

Wakil Sekretaris : H. Muh.Yunus, S.Ag., MH.

Bendahara : Ansar. S, SE

III. Seksi-Seksi

a. Seksi Pelatih/Pendamping Peserta

1. Cabang Tilawah dan Qiraat Al-Qur'an
   Pelatih : Hj. Andi Nurhaedah, S.Pd
2. Cabang Tilawah dan Qiraat Al-Qur'an
   Pelatih : Agussalim
3. Cabang Hafalan Al-Qur'an 1 Juz dan Tilawah serta 5 Juz dan Tilawah
   Pelatih : H. Ibnu Hajar, Lc
4. Cabang Hafalan Al-Qur'an 10 dan 20 Juz
   Pelatih : H. Hamka Ilyas, S.Ag.,M.Pd.I
5. Cabang Hafalan Al-Qur'an 30 Juz dan Tafsir Al-Qur'an
   Pelatih : H. A. Mursaha Djunaid, S.Ag.,M,Pd.I

6. Cabang Fahm Al-Qur'an
   Pelatih : Akhwan, S,Ag.,M.H
7. Cabang Syarh Al-Qur'an
   Pelatih : KH. Suardi Ismail, S,Fil.I.,M.Si
8. Cabang Seni Kaligrafi Al-Qur'an
   Pelatih : Muammar Ulyansyah, S.Pd
9. Cabang KTI Al-Qur'an
   Pelatih : St. Rabiah, S.Ag.,M.H

b. Seksi Konsumsi
   Koordinator : Nurhayati Arsyad
   Anggota : 1. Darmawati
   2. Fitriani
   3. Rahmawati
   4. Dra. Nurlaylah
   5. Hj. Sabaria, S.Ag

c. Seksi Akomodasi dan Transportasi
   Koordinator : Drs. Zaenal
   Anggota : 1. Hendriawan
   2. Robbi
   3. Yusri
   4. Jupri Jaya
   5. Tomi
   6. Muh. Dahir
   7. Kadir

d. Seksi Perlengkapan/Dokumentasi
   Koordinator : Fauzy Daeng Parebba, SE
   Anggota : 1. Rusdi. S.Pd
   2. Hidayat Makmur, SE
   3. Samsul Rijal, SE
   4. Suharmin Boni
   5. Rusli Ramli
   6. Rihul
   7. Taufik

e. Seksi Koordinator Umum
   Koordinator : Drs. H. Marwan
   Anggota : 1. Muh. Husin Miolo, S.Ag
   2. Yahya, S.Ag
   3. Rahmat, S.Ag.MH
   4. Drs. Suwardi
   5. Juzrih, S.Pd.I.,MH
   6. Rusdidaming, S.Ag.,MH
   7. Abdul Hafid, S.Ag
   8. Drs. Ngadenan
   9. H. Pahri, S.Ag

B. Daftar Nama Peserta Kafilah Kabupaten Luwu Timur

NO	NAMA PESERTA	CABANG/GOLONGAN	KETERANGAN
1	Muh. Akbar	Tartil	Putra
2	Naizah Ahmad	Tartil	Putri
3	Muh. Taufiq Sulhaj	Tilawah Anak-Anak	Putra
4	Nursyariah	Tilawah Anak-Anak	Putri
5	Imran	Tilawah Remaja	Putra
6	Andi Maria Ulfa Azis	Tilawah Remaja	Putri
7	Sahrun, S.Hi	Tilawah Dewasa	Putra
8	Eri Fitria	Tilawah Dewasa	Putri
9	Kusniadin	Qiraat Mujawwat Dewasa	Putra
10	Sri Yanti Semeleu	Qiraat Mujawwat Dewasa	Putri
11	Candra Kirana	Canet	Putra
12	Risnawati	Canet	Putri
13	Ahmad Huzainul	Tahfizh 30 Juz	Putra
14	Nuraini	Tahfizh 30 Juz	Putri
15	Muh. Akbar	Tahfizh 20 Juz	Putra
16	Elfa Mujtahida	Tahfizh 20 Juz	Putri
17	A.M. Isnan Maharul Hidayat	Tahfizh 10 Juz	Putra
18	Nuraziza	Tahfizh 10 Juz	Putri
19	Defri Darmawan	Tahfizh 5 Juz	Putra
20	Andi Husnul Fadilah	Tahfizh 5 Juz	Putra
21	Akhyarnis Prayudi	Tahfizh 1 Juz	Putra
22	Alifta Ediani	Tahfizh 1 Juz	Putri
23	Ahmad	Kaligrafi naskah	Putra
24	Agustini	Kaligrafi naskah	Putri
25	Muh. Yasirman	Kaligrafi Mushaf	Putra
26	Rasdiyanah R	Kaligrafi Mushaf	Putri
27	Asdar Rahman	Kaligrafi Dekorasi	Putra
28	Andi Sri Rezky	Kaligrafi Dekorasi	Putri
29	Asrul	Kontenporer	Putra
30	Isro Daniati	Kontenporer	Putri
31	Zulkifli Syukri	Tafsir Bahasa Indonesia	Putra
32	Siti Nafilah	Tafsir Bahasa Indonesia	Putri
33	Muh. Arif S	Tafsir Bahasa Arab	Putra

34	Muh. Syarif Hidayatullah	Tafsir Bahasa Inggris	Putra
35	Adhar	Murattal Dewasa	Putra
36	Miftahul Khair	Murattal Dewasa	Putri
37	Muhammad	Murattal Remaja	Putra
38	St. Umrah M	Murattal Remaja	Putri
39	Aldi Ananta	Syarh Al-Qur'an	Putra
40	Muh. Wahyu Hidayat Hasyri	Syarh Al-Qur'an	Putra
41	Muhammad Iksan	Syarh Al-Qur'an	Putra
42	Nurul Mutiara	Syarh Al-Qur'an	Putri
43	Pindi Kholifa	Syarh Al-Qur'an	Putri
44	Anita Rahayu	Syarh Al-Qur'an	Putri
45	Muh. Hafid Akbar	Fahm Al-Qur'an	Putra
46	Raqil Saputra	Fahm Al-Qur'an	Putra
47	Faiz Muhammad Ridho	Fahm Al-Qur'an	Putra
48	Suciyanti	Fahm Al-Qur'an	Putri
49	Helmalia	Fahm Al-Qur'an	Putri
50	Dinda Amelia	Fahm Al-Qur'an	Putri
51	Muh. Zaenal Abidin	Ktiq	Putra
52	Meyska Fardani	Ktiq	Putri

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	

BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 187 /A-06/ VI /TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PANITIA, PELATIH DAN PESERTA KAFILAH KABUPATEN LUWU TIMUR PADA KEGIATAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN XXXI TINGKAT PROVINSI SULAWESI SELATAN DI KABUPATEN PANGKEP TAHUN ANGGARAN 2020.

TUGAS PANITIA, PELATIH DAN PESERTA KAFILAH KABUPATEN LUWU TIMUR PADA KEGIATAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN XXXI TINGKAT PROVINSI SULAWESI SELATAN DI KABUPATEN PANGKEP
TAHUN ANGGARAN 2020

I. PEMBINA :
Memberikan arahan dan petunjuk serta motivasi kepada Panitia, Pelatih, Pendamping dan Peserta Khafilah Kabupaten Luwu Timur untuk mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke XXXI Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Pangkep Tahun 2020.

II. PENGARAH :
a. Memberikan arahan, petunjuk dan saran serta pembinaan terhadap kepada Panitia, Pelatih, Pendamping dan Peserta Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke XXXI Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Pangkep Tahun 2020.
b. Memberikan solusi atas kendala yang dihadapi oleh Kepada Panitia, Pendamping dan Peserta Musabaqah Tilawatil Qur'an ke XXXI Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Pangkep Tahun 2020.

III. PANITIA PELAKSANA :

A. KETUA KAFILAH :
1. Membantu dan Mengkoordinir pelaksanaan tugas dan kegiatan para Koordinator Seksi.
2. Melaporkan secara berkala kepala Pembina tentang perkembangan persiapan pelaksanaan kegiatan.
3. Melakukan konsultasi dengan Pembina setiap hambatan yang ditemukan daalam persiapan pelaksanaan kegiatan.

B. WAKIL KETUA KAFILAH :
1. Mengkoordinir pelaksanaan tugas dari Seksi.
2. Melaporkan secara berkala kepada Ketua Pelaksana tentang perkembangan persiapan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Seksi yang dikoordinir.
3. Melakukan Konsultasi dengan Ketua Pelaksana tentang hal yang menghambat pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Seksi yang dikoordinir.

C. SEKRETARIS :

1. Mempersiapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia, Pelatih, Pendamping dan Peserta Kafilah Kabupaten Luwu Timur untuk ikut berlomba pada penyelenggaraan MTQ XXXI Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Melaksanakan Tugas pengadministrasian dan seluruh rangkaian kegiatan.
3. Menghimpun proposal kegiatan dari masing-masing Ketua.
4. Mempersiapkan Rapat Panitia.

D. WAKIL SEKRETARIS :

1. Membantu tugas Sekretaris Umum.
2. Mengadministrasikan seluruh kegiatan seksi.
3. Menghimpun proposal masing-masing seksi.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Umum.

E. SEKSI-SEKSI :

1. Seksi Pelatih/Pendamping :
   a. Pelatih membimbing dan melatih peserta Kafilah Kabupaten Luwu Timur pada perlombaan Musabaqah Tilawatil Qur'an ke XXXI Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.
   b. Pendamping mengantar dan mendampingi Pelatihdan Peserta yang ikut berlomba pada tempat lomba yang sudah disiapkan oleh Panitia Musabaqah Tilawatil Qur'an ke XXXI Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Seksi Konsumsi :
   a. Menyiapkan Konsumsi kepada Panitia, Pelatih, Pendamping dan Peserta Kafilah Kabupaten Luwu Timur selama pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an.
   b. Menyiapkan Snack kepada Panitia, Pelatih, Pendamping dan Peserta Kafilah Kabupaten Luwu Timur selama pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an.

3. Seksi Akomodasi dan Transportasi :
   a. Mengkoordinir, menyiapkan akomodasi bagi Panitia, Pelatih, Pendamping dan Peserta Kafilah Kabupaten Luwu Timur.
   b. Membuat Denah Lokasi pemondokan Kafilah Kabupaten Luwu Timur.
   c. Menyiapkan tenda dan kursi untuk kesiapan dapur umum bagi Kafilah.
   d. Mengontrol kesepian sarana penunjang lainnya.

4. Seksi Perlengkapan/Dokumentasi :
   a. Mempublikasikan seluruh rangkaian kegiatan kepada Ketua Panitia.
   b. Mendokumentasikan seluruh kegiatan.
   c. Menyiapkan konfrensi pers.

F. PESERTA :

a. Mempersiapkan segala diri dalam mengikuti perlombaan yang akan diikuti;
b. Menguasai materi serta menjaga kesehatan jasmani dan rohani dalam menghadapi Musabaqah Tilawatil Qur'an ke XXXI Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	

BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 180 /A-06/ VI /TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PANITIA, PELATIH DAN PESERTA KAFILAH KABUPATEN LUWU TIMUR PADA KEGIATAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN XXXI TINGKAT PROVINSI SULAWESI SELATAN DI KABUPATEN PANGKEP TAHUN ANGGARAN 2020.

BESARAN HONORARIUM PANITIA DAN PELATIH SERTA UANG SAKU PESERTA KAFILAH KABUPATEN LUWU TIMUR PADA KEGIATAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN XXXI TINGKAT PROVINSI SULAWESI SELATAN DI KABUPATEN PANGKEP TAHUN ANGGARAN 2020

A. Honorarium Panitia dan Pelatih Kafilah Kabupaten Luwu Timur

NO	PANITIA/PELATIH	BESARAN HONORARIUM/ORANG	JUMLAH HONORARIUM
1	Ketua Kontingen Kafilah 1 Orang	Rp3.500.000,00	Rp3.500.000,00
2	Wakil Ketua Kontingen Kafilah 1 Orang	Rp2.500.000,00	Rp2.500.000,00
3	Sekretaris Kontingen Kafilah 1 Orang	Rp2.250.000,00	Rp2.250.000,00
4	Wakil Sekretaris Kontingen Kafilah 1 orang	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00
5	Pelatih Kontingen Kafilah 9 Orang	Rp2.000.000,00	Rp18.000.000,00
6	Koordinator Seksi 4 Orang	Rp2.000.000,00	Rp8.000.000,00
7	Anggota Seksi 28 Orang	Rp1.500.000,00	Rp42.500.000,00
JUMLAH TOTAL			Rp82.250.000,00

B. Uang Saku Peserta Kafilah Kabupaten Luwu Timur

PESERTA	BESARAN UANG SAKU/ORANG	JUMLAH UANG SAKU
Peserta 52 Orang	Rp2.000.000,00	Rp104.000.000,00

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	

BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER